BERITA DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 18	TAHUN : 2005	SERI : G	NOMOR : 7

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 18 TAHUN 2005

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 21 TAHUN 1999 TENTANG PFNERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang : a. bakwa untuk menindaklanjuti Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Acch Utara Nomor : 970/593/2005 tanggal 28 September 2005 M / 15 Sya'ban 1426 H perihal Persetujuan Pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga dari hasil bumi sektor perkebunan, peternakan, dan perikanan;

b. bahwa Penerimaan. Sumbangan Pihak Ketiga merupakan salah satu surnber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial dan perlu dilakukan upaya pengelolaan secara optimal;

c. bahwa Sumbangan Pihak Ketiga yang diatur dalam Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 15 Tabun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 21 Tahun 1999 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada, Daerah Tingkat 11 Aceh Utara belum mengakomodir mekanisme Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga secara. berdaya guna dan berhasil guna;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana, dimaksud di atas perlu menetapkan dalam suatu peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonorn Kabupaten kabupaten dalarn Lingk˙ungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 21 Tahun 1999 tentang Sumbangan Pihak Ketiga;

11. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 499 Tahun 2001 tentang Teknik dan Prosedur Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA NOMOR 21 TAHUN 1999 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

c. Bupati.....

c. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
e. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah;
f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
g. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Utara;
h. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Utara;
i. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah;
j. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran;
k. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
l. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang bergerak maupun tidak bergerak atau disamakan dengan uang secara ikhlas dan tidak rnengikat serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
m. Pihak ketiga adalah setiap orang atau Badan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya yang memberikan sumbangan;

BAB II.....

BAB II
OBJEK, SUBJEK DAN PETUNJUK TEKNIS SUMBANGAN PIHAK KETIGA
Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga;

(2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan/atau sumbangan lainnya yang serupa dengan itu, termasuk hasil bumi dari sektor Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;

(3) Pemberian Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga yang harus dipenuhi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Subjek pihak ketiga adalah orang pribadi atau badan yang memberikan Sumbangan Pihak Ketiga.

Pasa14

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 21 Tahun 1999 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Tingkat II Aceh Utara, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 15 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 21 Tahun 1999 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Tingkat II Aceh Utara dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6.....

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 11 Oktober 2005

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap / dto

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 11 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 073 653

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 18

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2005
TANGGAL 11 OKTOBER 2005

PETUNTUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 21 TAHUN 1999 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA

I. PENDAHULUAN

1. Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara sangat diperlukan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Ash Daerah (PAD).

2. Peran serta masyarakat dalam mendukung kelancaran jaiannya roda Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara dapat diwujutkan dalam bentuk Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 21 Tahun 1999 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Tingkat II Aceh Utara.

II. TEKNIK PELAKSANAAN

1. PENUGASAN PELAKSANAAN

a. Pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga dilakukan oleh Badan, Dinas, Kantor, Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat dalam Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan kewenangan clan bidang tugasnya.

b. Khusus untuk Pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga dari sektor Peternakan dan Perikanan dilakukan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, dan sektor Perkebunan dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

2. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN BESARNYA SUMBANGAN

a. Pemungutan sumbangan pihak ketiga sebagairnana dimaksud pada poin 1.a, dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

a.1. Tata cara pernungutan sumbangan pihak ketiga secara iangsung adalah sebagai berikut :

Pemungutan sumbangan pihak ketiga dapat dilakukan secara langsung terhadap subjek pihak ketiga dengan memberikan tanda bukti penerimaan yang sah yang telah *diperporasi* oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara.

a.2. Tata cara pemungutan sumbangan pihak ketiga secara tidak langsung adalah sebagai berikut :

1) Pemerintah Daerah sebelum menentukan besarnya sumbangan pihak ketiga kepada Daerah terlebih dahulu membuat permohonan kepada pihak ketiga.

2) Besarnya sumbangan pihak ketiga kepada Daerah adalah sesuai dengan kesepakatanlkemampuan setiap orang atau badan yang memberi sumbangan pihak ketiga.

3) Penerimaan.....

3) Penerimaan Surnbangan pihak ketiga yang berbentuk uang atau disamakan dengan uang sepenuhnya disetor ke Kas Daerah melalui Kasir Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara.

4) Sumbangan Pihak ketiga yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak diberikan kepada Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

5) Bentuk dan model Surat Pemohonan, dan Berita Acara Penyerahan Sumbangan Pihak Ketiga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

b. Khusus Pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada poin a.1, dari pelaksanaan program kegiatan bantuan modal kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil diatur dengan Keputusan Bupati.

c. Tata cara pemungutan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada poin l.b adalah sebagai berikut :

1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang peternakan, perikanan dan perkebunan sebelum memungut sumbangan pihak ketiga harus mengeluarkan surat keterangan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan transaksi jual bell dan distribusi barang hasil bumi dari masingmasing sektor ke luar daerah.

2) Pemungutan sumbangan pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan tanda bukti setoran yangtelah diperporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.

3) Bentuklmodel surat keterangan dan tanda bukti setoran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

4) Pengadaan surat keterangan dan tanda bukti setoran sumbangan pihak ketiga dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

d. Besarnya sumbangan pihak ketiga dari objek hasil bumi sektor peternakan, perikanan dan perkebunan sebagaimana dimaksud point l.b ditetapkan sebagai berikut :

1) Sumbangan pihak ketiga dari objek hasil bumi sektor peternakan, perikanan, dan perkebunan perlu ditetapkan besarnya nilai untlik menghindari rasa ketidakadilan di antara sesama subjek pihak ketiga.

2) Besarnya nilai sumbangan pihak ketiga dari objek hasil bumi sektor peternakan dari objek jual beli hewan dtetapkan sebagai berikut :

1.	Lembu/kerbau/kuda	Rp. 10.000,-/ ekor
2.	Kambing/biri-biri/domba	Rp. 1.000,-/ ekor

3) Besarnya nilai sumbangan pihak ketiga dari objek hasil bumi sektor perikanan ditetapkan sebagai berikut :

1.	Udang Windu/sejenis	Rp.	12.000.-/	fiber
2.	Udang Sampah	Rp.	7.500,-/	fiber
3.	Kepiting	Rp.	3.000.; /	keranjang
4.	Induk Udang	Rp	2.000,- /	ekor
5.	Benur Udang	Rp.	500,-/	kantong
6.	Gelondongan	Rp	3.000,-/	kantong
7.	Bibit Kerapu	Rp.	3.000,-/	kantong
8.	Ikan Laut	Rp	5.000,-/	fiber
9.	Ikan Betutu	Rp.	2.500,-/	kg
10.	Nener Bandeng	Rp	2.000,-/	kantong

4) Besarnya .....

4) Besarnya nilai sumbangan pihak ketiga dari objek hasil bumi sektor perkebunan ditetapkan sebagai berikut :

1.	Tandan Buah Segar (TBS) Sawit	Rp.	10.-/	Kg
2.	*Crude Palm Oil* (CPO)	*Rp.*	25,-/	Kg
3.	Biji Kakao	Rp.	10,-/	Kg
4.	Pinang Kupas	Rp	5,-/	Kg
5.	Kelapa Bulat	Rp.	5,-/	Kg
6.	Kelapa Cungkil Kering	Rp	15,-/	Kg
7.	Kelapa Cungkil Basah	Rp.	10,-/	Kg
8.	Karet *Slep*/mangkok	Rp.	15,-/	Kg
9.	Kernel Sawit/inti sawit	Rp.	5,-/	Kg

III. PENYETORAN

1. Penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini merupakan salah satu sumber Pendapatan Ash Daerah (PAD) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan disetor seluruhnya ke Kas Daerah melalui Kasir Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
2. Besarnya sumbangan pihak ketiga harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dipergunakan untuk kepentingan Pembangunan Daerah.

IV. PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur daiam Lampiran Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta Dinas Perkebunan dan Kehutanan, dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi teknis bersama Dinas Pendapatan Daerah.

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap / dto

TARMIZI A. KARIM